

TIM PENYUSUN – PIPK – 2025
2025

KPT 443 TAHUN 2025 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai. Bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2024 perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Menetapkan tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2025.
- Lampiran 2 Halaman